

**PETUNJUK TEKNIS**

# **BANTUAN SOSIAL**

**PENYEDIAAN BUKU TEKS KURIKULUM 2013  
TAHUN ANGGARAN 2014**



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2014**



## KATA PENGANTAR

Mulai tahun pelajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan kurikulum 2013 secara terbatas dan bertahap. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Pada tahun pelajaran 2014/2015 implementasikan kurikulum 2013 akan diberlakukan pada semua satuan pendidikan: SD/MI kelas I, II, IV dan V; SMP/MTs kelas VII dan VIII; dan SMA/MA/SMK/MAK kelas X dan XI di seluruh Indonesia.

Agar implementasi kurikulum berjalan dengan baik dan lancar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan-kegiatan pendukung, antara lain penyediaan buku teks pelajaran bagi siswa dan buku pegangan guru.

Untuk penyediaan buku di semester I Tahun Pelajaran 2014/2015, buku tersebut dibeli oleh sekolah dengan menggunakan dana bantuan sosial penyediaan buku kurikulum 2013 yang bersumber dari dana dekonsentrasi tahun anggaran 2014, dan kekurangannya dipenuhi dari dana BOS yaitu sekitar 5% dari total dana yang diterima dalam satu tahun anggaran.

Untuk semester II tahun pelajaran 2014/2015, penyediaan buku teks pelajaran dan buku pegangan guru kurikulum 2013 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sumber DAK tahun anggaran 2014 atau menggunakan dana APBD Daerah Tingkat II bagi Kabupaten/Kota yang tidak menerima DAK.

Buku petunjuk teknis ini mengatur ketentuan penyediaan buku teks pelajaran dan buku pegangan guru kurikulum 2013 untuk tingkat SD dan SMP pada Tahun Pelajaran 2014/2015 yang pembiayaanya bersumber dari dana dekonsentrasi dan dana BOS tahun anggaran 2014.

Seluruh pengelola pendidikan dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah di seluruh Indonesia, diharapkan memahami dan melaksanakan pedoman ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, Maret 2014

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar



Hamid Muhammad, Ph.D

NIP.19590512 198311 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Rasional.....	1
B. Tujuan .....	2
C. Sasaran Bantuan .....	2
D. Sumber Dana.....	2
<b>BAB II KETENTUAN SEKOLAH PENERIMA .....</b>	<b>4</b>
A. Sekolah Penerima Bantuan .....	4
B. Ketentuan Bagi Sekolah Penerima .....	4
<b>BAB III MEKANISME PELAKSANAAN .....</b>	<b>7</b>
A. Mekanisme Penetapan Alokasi.....	7
B. Persiapan Penyaluran .....	9
C. Penyaluran dan Pengambilan Dana.....	10
D. Penggunaan Dana.....	13
E. Mekanisme Pembelian Buku Oleh Sekolah.....	15
F. Pencatatan.....	17
G. Perpajakan .....	18
H. Serah Terima Aset.....	19
<b>BAB IV TATA TERTIB PENGELOLAAN.....</b>	<b>20</b>
A. Pusat .....	20
B. Provinsi.....	20
C. Kabupaten/Kota .....	21
D. Sekolah.....	22

<b>BAB V MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN.....</b>	<b>23</b>
A. Monitoring dan Supervisi.....	23
B. Pelaporan.....	23
<b>BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI .....</b>	<b>24</b>
A. Pengawasan.....	24
B. Sanksi.....	25
<b>BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT.....</b>	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Rasional**

Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas. Pada Tahun Pelajaran 2014/2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama akan mengimplementasikan kurikulum 2013 pada semua satuan pendidikan SD/MI kelas 1, 2, 4 dan 5; SMP/MTs kelas 7 dan 8; dan SMA/MA/SMK/MAK kelas 10 dan 11 di seluruh Indonesia.

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Keberhasilan implementasi kurikulum tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan sarana prasarana terutama buku. Faktor ini penting karena jika kurikulum mengalami perbaikan, maka buku juga harus mengalami perbaikan. Oleh karena itu Pemerintah telah menyiapkan buku teks kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru.

## **B. Tujuan**

Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru ini bertujuan untuk:

1. Memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka penyediaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 yang akan digunakan pada Tahun Pelajaran 2014/2015 bagi siswa dan buku pegangan guru. Untuk buku teks pelajaran yang masa pakainya satu semester (beda buku di tiap semester), maka dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 hanya digunakan untuk membeli buku untuk keperluan semester I;
2. Mendukung pencapaian tujuan kurikulum 2013, yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

## **C. Sasaran Bantuan**

Sasaran Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 bagi siswa dan pegangan guru adalah semua SD dan SMP/SMPT baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.

Khusus sekolah swasta, sekolah sasaran adalah sekolah yang sudah memiliki izin operasional.

## **D. Sumber Dana**

Sumber dana untuk pembelian buku teks pelajaran kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 untuk siswa dan buku pegangan guru bersumber dari:

1. Dana dekonsentrasi tahun anggaran 2014 yang akan disalurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke rekening sekolah;
2. Dana BOS yang diterima oleh sekolah, untuk memenuhi kekurangan dana dari anggaran dekonsentrasi. Porsi dana BOS yang digunakan untuk memenuhi kekurangan buku agar tercapai rasio 1 anak 1 buku adalah sekitar 5% dari total dana yang diterima dalam satu tahun anggaran 2014;
3. Bagi sekolah yang menolak dana BOS tapi bersedia menerima dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013, kekurangan dana harus dipenuhi dari sumber pendanaan dari sekolah.

## **BAB II**

### **KETENTUAN SEKOLAH PENERIMA**

#### **A. Sekolah Penerima Bantuan**

1. Semua SD/SMP/SMPT negeri wajib menerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013.
2. Semua SD/SMP/SMPT swasta yang sudah memiliki izin operasional berhak menerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013.
3. Sekolah swasta berhak pula untuk menolak Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013. Penolakan ini harus dinyatakan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan sepengetahuan Komite Sekolah.

#### **B. Ketentuan Bagi Sekolah Penerima**

Sekolah yang telah menyatakan menerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Buku yang dibeli oleh SD adalah seluruh buku tema untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan buku yang dibeli oleh SMP/

SMPT adalah seluruh buku mata pelajaran kelas 7 dan 8. Untuk buku teks pelajaran yang masa pakainya satu semester (beda buku di tiap semester), maka sekolah hanya membeli buku untuk keperluan semester I;

3. Buku yang dibeli harus memenuhi kebutuhan, yaitu 1 siswa 1 buku tiap mata pelajaran/tema dan 1 guru 1 buku untuk tiap mata pelajaran/tema;
4. Buku sudah harus tersedia sebelum Tahun Pelajaran 2014/2015 dimulai (sebelum Juli 2014);
5. Apabila jumlah siswa pada Tahun Pelajaran 2014/2015 lebih besar daripada jumlah siswa pada saat penetapan alokasi Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013, maka sekolah dapat membeli kekurangan buku dengan menggunakan dana BOS yang diterima oleh sekolah. Sedangkan bagi sekolah yang menolak BOS, kekurangan buku harus dipenuhi dari sumber pendanaan dari sekolah.
6. Buku teks pelajaran kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru digunakan sebagai acuan wajib dalam proses pembelajaran dan digunakan sesingkat-singkatnya selama 5 (lima) tahun, kecuali apabila ada ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan buku tersebut sudah tidak berlaku lagi;
7. Buku teks pelajaran untuk SD kelas 1 dan 2 diberikan kepada siswa sebagai milik siswa. Sedangkan buku teks pelajaran untuk SD kelas 4 dan 5, serta SMP/ SMPT kelas 7 dan 8 harus dicatat sebagai inventaris sekolah dan harus dipinjamkan kepada siswa untuk dibawa pulang dan dikembalikan pada akhir semester atau akhir tahun

pelajaran (tergantung masa pakai buku pelajaran tersebut);

8. Buku pegangan guru baik untuk SD maupun SMP/SMPT merupakan barang inventaris sekolah dan dipinjamkan kepada guru;
9. Sekolah dilarang memungut biaya kepada orang tua siswa dalam rangka pengadaan/perawatan buku teks pelajaran kurikulum 2013.

## **BAB III**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **A. Mekanisme Penetapan Alokasi**

1. Alokasi dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 ditetapkan untuk penganggaran penyediaan buku bagi siswa untuk SD kelas 1, 2, 4, dan 5, SMP/SMPT kelas 7 dan 8, serta guru kelas/mata pelajaran pada Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Akan tetapi, karena pembelian buku harus sudah dilaksanakan sebelum Tahun Pelajaran 2014/2015 dimulai, maka alokasi dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang diterima oleh sekolah didasarkan pada data siswa untuk SD kelas 1, 2, 4, dan 5 serta SMP/SMPT kelas 7 dan 8 Tahun Pelajaran 2013/2014 yang disesuaikan dengan data penyaluran dana BOS triwulan II tahun 2014.
3. Penetapan jumlah siswa untuk perhitungan alokasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah siswa kelas 2, 4 dan 5 SD, serta kelas 8 SMP/SMPT Tahun Pelajaran 2014/2015, menggunakan data jumlah siswa kelas 1, 3 dan 4 SD, serta kelas 7 SMP/SMPT pada Tahun Pelajaran 2013/2014;
  - b. Jumlah siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP/SMPT Tahun Pelajaran 2014/2015, menggunakan data jumlah siswa

kelas 1 SD dan kelas 7 SMP/SMPT Tahun Pelajaran 2013/2014;

4. Penetapan jumlah guru untuk perhitungan alokasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk SD, alokasi dana dekonsentrasi untuk buku pegangan guru yang disediakan adalah:
    - i. Untuk guru kelas di tiap jenjang kelas, dengan asumsi hanya ada 1 rombongan belajar di tiap jenjang kelas (sehingga di tiap jenjang kelas hanya ada 1 guru kelas), dimana tiap guru kelas menerima masing-masing 1 eksemplar buku pegangan dari tiap tema di kelas tersebut;
    - ii. Untuk guru agama di tiap jenjang kelas, dengan asumsi hanya ada 1 rombongan belajar di tiap jenjang kelas (sehingga di tiap jenjang kelas hanya ada 1 guru agama), dimana dana dekonsentrasi hanya menyediakan alokasi untuk 1 agama di tiap jenjang kelas;
  - b. Untuk SMP/SMPT, alokasi dana dekonsentrasi untuk buku pegangan guru yang disediakan adalah untuk setiap guru mata pelajaran, dengan asumsi hanya ada 1 rombongan belajar di tiap jenjang kelas, dimana dana dekonsentrasi hanya menyediakan alokasi untuk separuh kebutuhan (di salah satu jenjang kelas saja, dengan total ada 9 mata pelajaran umum dan 6 mata pelajaran agama);
5. Ketentuan perhitungan alokasi di tiap sekolah adalah sebagai berikut:

a. Untuk SD

Perkiraan alokasi tiap sekolah dihitung dengan rumus:

- Jumlah dana buku siswa = Jumlah siswa kelas 1, 2, 4 dan 5 x Rp. 25.526
- Jumlah dana buku pegangan guru = jumlah guru kelas 1, 2, 4 dan 5 x Rp. 137.896

Harga satuan buku SD di atas adalah nilai harga satuan rata-rata dari 33 provinsi.

b. Untuk SMP

Perkiraan alokasi tiap sekolah dihitung dengan rumus:

- Jumlah dana buku siswa = Jumlah siswa kelas 7 dan 8 x Rp. 50.000
- Jumlah dana buku pegangan guru = 15 x Rp. 14.000

## **B. Persiapan Penyaluran**

1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan dan merekomendasikan sekolah penerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 ke Dinas Pendidikan Provinsi (c.q Pengelola Dekonsentrasi) sesuai Format 01 melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dilampiri daftar sekolah penerima dengan rincian data sebagai berikut:
  - a. Nama, alamat sekolah dan NPSN;
  - b. Nama Kepala Sekolah dan No. Telp/Hp;
  - c. Nomor rekening, nama akun, nama bank dan NPWP sekolah;
  - d. Jumlah siswa kelas 1, 2, 4, dan 5 (SD); atau
  - e. Jumlah siswa kelas 7 dan 8 (SMP/SMPT).

2. Nomor rekening sekolah yang digunakan untuk menampung dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 adalah rekening yang digunakan untuk menampung dana BOS.
3. Sekolah yang menolak dana BOS dan bersedia menerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 harus menyampaikan nomor rekening sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dimana rekening tersebut harus atas nama sekolah.
4. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah penerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bansos yang diterima.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mewakili sekolah penerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 (Format 02).

## **C. Penyaluran dan Pengambilan Dana**

### **1. Mekanisme Penyaluran Dana**

- a. Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 disalurkan sekaligus pada bulan April 2014.

- b. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dengan tahap sebagai berikut:
- i. Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013;
  - ii. Unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
  - iii. Dinas Pendidikan Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi;
  - iv. KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan pada rekening Kas Negara;
  - v. Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang telah dicairkan dari KPPN ke rekening Lembaga Penyalur yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Lembaga Penyalur. Untuk selanjutnya dana ini ditransfer sekaligus ke rekening sekolah oleh Lembaga Penyalur;
  - vi. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Lembaga Penyalur dengan alokasi Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Jika

terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Lembaga Penyalur dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk diselesaikan lebih lanjut;

- vii. Jika dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang ditetapkan dalam SK Dinas Provinsi dan diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah riil siswa/guru saat penetapan alokasi, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa atau guru, maka sekolah harus segera mengembalikan kelebihanannya ke Dinas Pendidikan Provinsi. Secara teknis, mekanisme pengembalian dana tersebut diatur sesuai dengan MoU antara Dinas Pendidikan dan Lembaga Penyalur;
- viii. Jika terdapat siswa/guru pindah/mutasi setelah semester berjalan (setelah buku dibeli), maka buku bagi siswa tersebut masih menjadi milik sekolah asal, kecuali bagi siswa kelas 1 dan 2 SD yang bukunya sudah menjadi milik siswa;
- ix. Jika di akhir tahun anggaran masih ada sisa dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 di kas Dekonsentrasi Provinsi, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara.

## **2. Pengambilan Dana**

- a. Dinas Pendidikan Provinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dan besar dana yang harus

disalurkan kepada lembaga penyalur yang ditunjuk sebagai penyalur dana.

- b. Selanjutnya lembaga penyalur akan mentransfer dana ke setiap rekening sekolah.
- c. Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- d. Pengambilan dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah.

#### **D. Penggunaan Dana**

Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 harus digunakan untuk membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Buku yang dibeli adalah buku teks pelajaran kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
  - a. Untuk SD:
    - Kelas 1 : Diriku; Kegemaranku; Kegiatanku; Keluargaku; dan agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu);

- Kelas 2: Hidup Rukun; Bermain di Lingkunganku; Tugasku Sehari-hari; Aku dan Sekolahku; dan agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu);
- Kelas 4: Indahnya Kebersamaan; Selalu Berhemat Energi; Peduli terhadap Makhluk Hidup; Berbagai Pekerjaan; Pahlawanku; dan agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu);
- Kelas 5: Benda-benda di Lingkungan Sekitar Kita; Peristiwa dalam Kehidupan; Kerukunan dalam Bermasyarakat; Sehat itu Penting; Bangga sebagai Bangsa Indonesia; dan agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu).
- Seluruh buku teks pelajaran bagi siswa SD berlaku untuk 1 semester. Oleh karena itu, buku yang dibeli untuk siswa adalah buku yang akan digunakan pada semester I.

b. Untuk SMP/SMPT:

- Kelas 7: Bahasa Indonesia; IPS; PPKn; Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan; dan Agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) yang akan digunakan selama 1 tahun pelajaran, serta Bahasa Inggris; IPA; Matematika; Seni dan Budaya; Prakarya, yang akan digunakan pada semester I.

- Kelas 8: PPKn dan Agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) yang akan digunakan selama 1 tahun pelajaran, serta Bahasa Indonesia; Bahasa Inggris; IPA; IPS; Matematika; Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan; Seni dan Budaya; Prakarya, yang akan digunakan pada semester I.
2. Daftar buku dan harga mengikuti mengikuti kontrak lelang yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

## **E. Mekanisme Pembelian Buku Oleh Sekolah**

Sebagai tahap persiapan untuk pembelian buku teks pelajaran Kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan bagi guru, sekolah harus melaksanakan hal-hal berikut:

1. Sekolah harus menghitung jumlah kebutuhan buku teks di tiap tema/mata pelajaran bagi siswa dan buku pegangan bagi guru dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk buku teks pelajaran bagi siswa, harus direncanakan penyediaan buku sebanyak 1 eksemplar di tiap tema atau di tiap mata pelajaran bagi setiap siswa;
  - b. Untuk buku pegangan guru, harus direncanakan penyediaan buku sebanyak 1 eksemplar di tiap tema atau di tiap mata pelajaran bagi setiap guru kelas (SD) atau guru mata pelajaran (SMP/SMPT);

2. Dengan mengacu kepada harga buku yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah harus menghitung kebutuhan anggaran pembelian buku;
3. Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang diterima oleh sekolah dari Dekonsentrasi Provinsi harus dimaksimalkan penggunaannya atau digunakan seluruhnya, selama dana yang diterima sudah sesuai dengan hak sekolah;
4. Kekurangan dana atas kebutuhan anggaran pembelian buku setelah diperhitungkan dengan dana yang diterima dari Dekonsentrasi Provinsi, dapat dipenuhi oleh sekolah melalui dana BOS yang diterima oleh sekolah (atau dari sumber dana lainnya bagi sekolah yang menolak BOS).

Mekanisme pembelian buku teks pelajaran kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Buku harus dibeli oleh sekolah dari penerbit/distributor/ toko buku yang telah ditetapkan dalam *Electronic Catalogue (e-Catalogue)* untuk masing-masing wilayah yang merupakan hasil pelelangan yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP);
2. Harga buku harus mengikuti ketentuan *Electronic Catalogue (e-Catalogue)* yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Harga buku sudah termasuk biaya pengiriman sampai ke sekolah;

4. Pembelian buku harus segera dilakukan jika dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 sudah tersedia di rekening sekolah dan buku telah tersedia;
5. Segala jenis bukti pembelian dan tanda terima pengiriman harus disimpan oleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

## **F. Pencatatan**

Terhadap buku yang telah dibeli, sekolah wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pembelian tersebut. Ada 2 tahap pencatatan yang harus dilakukan oleh sekolah, yaitu penerimaan, serta penyimpanan dan penggunaan.

### **1. Penerimaan**

Buku yang diterima oleh sekolah sebagai hasil pembelian harus dicatat dalam buku penerimaan barang (Format 03) sebagai bukti penerimaan barang. Buku yang diterima atas pembelian harus dicocokkan dengan surat perintah kerja atau surat pemesanan yang ditandatangani Kepala Sekolah, yang dicocokkan berdasarkan tema/mata pelajaran di tiap kelas, jumlah buku, harga buku, dan kondisi fisik buku. Jika jumlah/harga sesuai dan kondisi buku baik, maka buku dapat diterima, jika tidak maka sebaiknya ditanggguhkan atau diberi catatan.

### **2. Penyimpanan dan penggunaan**

Seluruh buku yang telah dicatat penerimaannya oleh sekolah, pada tahap selanjutnya harus dicatatkan dalam buku inventaris barang (Format 04), kecuali buku SD

untuk kelas 1 dan 2 yang diserahkan kepada siswa. Buku inventaris ini berfungsi untuk melihat kuantitas buku yang diterima, yang dipinjamkan ke siswa dan sisa buku di perpustakaan.

## **G. Perpajakan**

Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada sekolah negeri/swasta yang terkait dengan penggunaan dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 adalah:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, atas pembelian buku teks pelajaran dan buku pegangan guru (yang termasuk dalam kelompok buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama), PPN yang terutang dibebaskan.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, pembelian buku teks pelajaran dan buku pegangan guru (yang termasuk dalam kelompok buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama) dikecualikan dari kewajiban pemungutan PPh Pasal 22.

## H. Serah Terima Aset

1. Sekolah melaporkan hasil pembelian buku kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan rincian jumlah dan harga buku setiap mata pelajaran/tema (Format 05A dan Format 05B);
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi hasil pembelian buku di seluruh sekolah dengan rincian jumlah dan harga buku setiap mata pelajaran/tema (Format 06A dan Format 06B) untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima Aset yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Format 08), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Buku SD kelas 1 dan 2 yang menjadi hak milik siswa bukan merupakan aset pemerintah.
  - b. Buku SD kelas 4 dan 5, serta SMP kelas 7 dan 8 di sekolah swasta bukan merupakan aset pemerintah.
  - c. Buku SD kelas 4 dan 5, serta SMP kelas 7 dan 8 di sekolah negeri merupakan aset pemerintah.
4. Pengelola dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan rekapitulasi setiap pembelian buku di setiap kabupaten/kota dengan rincian jumlah dan harga buku tiap mata pelajaran/tema (Format 07A dan Format 07B), serta dilampirkan Salinan Berita Acara Serah Terima Aset.

## **BAB IV**

### **TATA TERTIB PENGELOLAAN**

#### **A. Pusat**

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus merencanakan anggaran dengan menggunakan data dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Tim Pusat tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Dinas Pendidikan Provinsi/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang;
4. Tim Pusat dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku (Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11).

#### **B. Provinsi**

1. Dinas Pendidikan Provinsi tidak diperkenankan untuk melakukan realokasi dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 untuk keperluan lain;

2. Dinas Pendidikan Provinsi harus merencanakan alokasi berdasarkan data dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Tim Provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah;
4. Dinas Pendidikan Provinsi harus mengembalikan sisa dana yang tidak dicairkan ke Kas Negara sebelum akhir tahun anggaran;
5. Dinas Pendidikan Provinsi bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang;
6. Tim Provinsi dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada sekolah (Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11).

### **C. Kabupaten/Kota**

1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus memberikan data kepada Dinas Pendidikan Provinsi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Tim Kabupaten/Kota tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang;

4. Tim Kabupaten/Kota dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada sekolah (Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11);
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak diperkenankan melakukan pengurangan anggaran pendidikan dari APBD Kabupaten/Kota karena adanya Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013.

#### **D. Sekolah**

1. Sekolah tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar;
2. Sekolah wajib mencatatkan penerimaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan ditatausahakan dalam pembukuan rutin sekolah bersama dengan penerimaan sekolah dari sumber lainnya;
3. Sekolah bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah;
4. Sekolah harus mengelola dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 secara transparan dan bertanggung jawab;
5. Sekolah dilarang memungut dana dari orang tua siswa untuk pembelian/perawatan buku teks pelajaran kurikulum 2013.

## **BAB V**

### **MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN**

#### **A. Monitoring dan Supervisi**

Kegiatan monitoring dan supervisi untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dilaksanakan secara terpadu dengan Program Dekonsentrasi.

#### **B. Pelaporan**

Pelaporan untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 adalah bagian dari pelaporan pelaksanaan Program Dekonsentrasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Format 05A dan Format 05B, dibuat oleh sekolah yang berisi daftar buku yang dibeli oleh sekolah;
2. Format 06A dan Format 06B, dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berisi rekapitulasi buku yang dibeli oleh sekolah;
3. Format 07A dan Format 07B, dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang berisi rekapitulasi buku yang dibeli di kabupaten/kota.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN SANKSI**

#### **A. Pengawasan**

Pengawasan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.

5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013, dapat segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

## **B. Sanksi**

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi;
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013;

4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

## **BAB VII**

### **PENGADUAN MASYARAKAT**

1. Apabila masyarakat menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dapat menghubungi telepon dengan nomor 177 atau menghubungi:
  - SD
    1. Alamat web : [www.bos.kemdikbud.go.id](http://www.bos.kemdikbud.go.id)
    2. Nomor telepon : 021-5725632 dan 021-5725641
    3. Faksimil : 021-5725635
  - SMP
    1. Alamat web : [www.bos.kemdikbud.go.id](http://www.bos.kemdikbud.go.id)
    2. Nomor telepon : 0-800-140-1299 (bebas pulsa) dan 021-57900346 dan 021-5725980
    3. Faksimil : 021-57900347
2. Provinsi dan kabupaten/kota diharapkan juga menyediakan nomor telepon/email untuk menampung pertanyaan/pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.



# LAMPIRAN







Format 02
Dibuat oleh Disdik Provinsi Ditandatangani oleh Disdik Provinsi dan Disdik Kab/Kota

**Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)  
Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013  
No. : .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, bertindak atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ....., yang selanjutnya di sebut Pemberi Bantuan -----;

2. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, bertindak mewakili Kepala Satuan Pendidikan Dasar negeri dan swasta di Kabupaten/Kota ..... sebagaimana terlampir, yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan -----;

Menyepakati bahwa Pemberi Bantuan menyalurkan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014 kepada Penerima Bantuan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Tujuan Pemberian Bantuan**

Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka pengadaan buku teks kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 bagi siswa dan buku pegangan guru, serta mendukung pencapaian tujuan kurikulum 2013 yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

**Pasal 2**  
**Jumlah Bantuan**

Pemberi Bantuan menyalurkan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 kepada satuan pendidikan dasar di wilayah kerja Penerima Bantuan, berupa uang sebesar Rp. ....  
(.....) dengan rincian sebagaimana terlampir.

**Pasal 3**  
**Hak Dan Kewajiban Pemberi Hibah**

- (1) Pemberi Bantuan berhak menerima laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dari Penerima Bantuan;
- (2) Pemberi Bantuan berkewajiban menyalurkan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 kepada satuan pendidikan dasar.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH**

- (1) Penerima Bantuan berhak menerima dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dari Pemberi Bantuan;

- (2) Satuan Pendidikan Dasar berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepada SKPD Kabupaten/Kota;
- (3) Satuan Pendidikan Dasar berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013;
- (4) Satuan Pendidikan Dasar selaku obyek pemeriksaan berkewajiban menyimpan dokumen bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangan;

### **Pasal 5** **Penyaluran**

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dilakukan sekaligus dalam satu tahap;
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dilakukan dengan mentransfer dari rekening kas umum daerah Provinsi ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar;

### **Pasal 6** **Lain-Lain**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan jumlah siswa pada satuan pendidikan dasar yang berpengaruh terhadap jumlah bantuan, maka dilakukan penyesuaian jumlah Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dasar dimaksud;
- (2) Perubahan jumlah Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dasar dicantumkan dalam *addendum* SPPB Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks

Kurikulum 2013 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 ini;

- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam SPPB Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 ini dapat diatur lebih lanjut dalam *addendum* SPPB Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013.
- (4) SPPB Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 ini dibuat rangkap 3 (tiga), dimana salinan pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Setiap satuan pendidikan dasar yang tercantum dalam lampiran SPPB ini akan mendapat salinan SPPB Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013.

Penerima Bantuan,

Pemberi Bantuan,

.....

.....



### Buku Pencatatan Inventaris

Sekolah :  
 Desa/Kecamatan :  
 Kab/Kota :  
 Provinsi :

Format 04
Dibuat oleh Sekolah sebagai arsip sekolah

No	Nama Buku/Barang	Pengarang/ Pembuat	Tahun Cetak/ Tahun Perolehan	Penerimaan (unit)	Keluar (unit)	Sisa (unit)	Keterangan
1.	2	3	4	5	6	7	8

**Keterangan:**

- 1 Diisi dengan nomor urut buku/barang
- 2 Diisi dengan nama buku/barang
- 3 Diisi dengan nama pengarang/pembuat dari buku/barang yang diterima
- 4 Diisi dengan tahun pembuatan/penerimaan dari buku/barang yang diterima (jika tidak diketahui cukup diberi tanda "-")
- 5 Diisi dengan jumlah unit buku/barang yang diterima oleh sekolah
- 6 Diisi dengan jumlah unit buku/barang yang dipinjamkan ke siswa
- 7 Diisi dengan jumlah unit buku/barang yang masih ada di sekolah
- 8 Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu terkait buku/barang yang bersangkutan, misalnya: rusak, hilang dan sebagainya

**Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Sekolah  
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru  
Tingkat SD**

Sekolah :  
 Status : Negeri / Swasta  
 Desa/Kecamatan :  
 Kab/Kota :  
 Provinsi :

Format 05A
Dibuat oleh Sekolah Diserahkan ke Disdik Kab/Kota

No	Tema	Jumlah Buku				Buku Pegangan Guru	Jumlah Dana	Total Dana
		Kls 1	Kls 2	Kls 4	Kls 5			
1	Diriku							
2	Kegemaranku							
3	Kegiatanku							
4	Keluargaku							
5	Hidup Rukun							
6	Bermain di Lingkunganku							
7	Tugasku Sehari-hari							
8	Aku dan Sekolahku							
9	Indahnya Kebersamaan							
10	Selalu Berhemat Energi							
11	Peduli terhadap Makhluk Hidup							
12	Berbagai Pekerjaan							
13	Pahlawanku							
14	Benda-benda di Lingkungan Sekitar Kita							

No	Tema	Jumlah Buku				Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah Dana	Total Dana
		Kls 1	Kls 2	Kls 4	Kls 5				
15	Peristiwa dalam Kehidupan								
16	Kerukunan dalam Bermasyarakat								
17	Sehat itu Penting								
18	Bangsa sebagai Bangsa Indonesia								
19	Agama Islam								
20	Agama Protestan								
21	Agama Katolik								
22	Agama Budha								
23	Agama Konghucu								
<b>Total</b>									

Kepala Sekolah,

( ..... )

**Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Sekolah  
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru  
Tingkat SMP /SMPT**

Sekolah :  
 Status : Negeri / Swasta  
 Desa/Kecamatan :  
 Kab/Kota :  
 Provinsi :

Format USB
Dibuat oleh Sekolah Diserahkan ke Disdik Kab/Kota

No	Mata Pelajaran	Jumlah Buku		Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah Dana	Total Dana
		Kls 7	Kls 8				
1	Bahasa Indonesia						
2	Bahasa Inggris						
3	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)						
4	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)						
5	Matematika						
6	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)						
7	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)						
8	Seni dan Budaya						
9	Prakarya						

No	Mata Pelajaran	Jumlah Buku		Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah Dana	Total Dana
		Kls 7	Kls 8				
10	Agama Islam						
11	Agama Protestan						
12	Agama Katolik						
13	Agama Budha						
14	Agama Konghucu						
<b>Total</b>							

Kepala Sekolah,

( ..... )

**Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Kab/Kota  
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru  
Tingkat SD**

Format 06A
Dibuat oleh Distrik Kab/Kota Diserahkan ke Disdik Provinsi

Status Sekolah : Negeri / Swasta  
Kab/Kota :  
Provinsi :

No	Tema	Jumlah Buku				Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah Dana	Total Dana
		Kls 1	Kls 2	Kls 4	Kls 5				
1	Diriku								
2	Kegemaranku								
3	Kegiatanku								
4	Keluargaku								
5	Hidup Rukun								
6	Bermain di Lingkunganku								
7	Tugasku Sehari-hari								
8	Aku dan Sekolahku								
9	Indahnya Kebersamaan								
10	Selalu Berhemat Energi								
11	Peduli terhadap Makhluk Hidup								
12	Berbagai Pekerjaan								
13	Pahlawanku								
14	Benda-benda di Lingkungan Sekitar Kita								
15	Peristiwa dalam Kehidupan								

No	Tema	Jumlah Buku				Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah Dana	Total Dana
		Kls 1	Kls 2	Kls 4	Kls 5				
16	Kerukunan dalam Bermasyarakat								
17	Sehat itu Penting								
18	Bangga sebagai Bangsa Indonesia								
19	Agama Islam								
20	Agama Protestan								
21	Agama Katolik								
22	Agama Budha								
23	Agama Konghucu								
<b>Total</b>									

Kepala Dinas,

( ..... )

**Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Kab/Kota  
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru  
Tingkat SMP/SMP/ Negeri**

Format 06B
Dibuat oleh Disdik Kab/Kota Diserahkan ke Disdik Provinsi

Status Sekolah : Negeri / Swasta  
Kab/Kota :  
Provinsi :

No	Mata Pelajaran	Jumlah Buku		Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah Dana	Total Dana
		Kls 7	Kls 8				
1	Bahasa Indonesia						
2	Bahasa Inggris						
3	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)						
4	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)						
5	Matematika						
6	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)						
7	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)						
8	Seni dan Budaya						
9	Prakarya						

No	Mata Pelajaran	Jumlah Buku		Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah Dana	Total Dana
		Kls 7	Kls 8				
10	Agama Islam						
11	Agama Protestan						
12	Agama Katolik						
13	Agama Budha						
14	Agama Konghucu						
<b>Total</b>							

Kepala Dinas,

( ..... )

**Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Provinsi  
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru  
Tingkat SD**

Status Sekolah : Negeri / Swasta  
Kab/Kota :  
Provinsi :

Format 07A
Dibuat oleh Disdik Provinsi Diserahkan ke Kemdikbud

No	Tema	Jumlah Buku				Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah Dana	Total Dana
		Kls 1	Kls 2	Kls 4	Kls 5				
1	Diriku								
2	Kegemaranku								
3	Kegiatanku								
4	Keluargaku								
5	Hidup Rukun								
6	Bermain di Lingkunganku								
7	Tugasku Sehari-hari								
8	Aku dan Sekolahku								
9	Indahnya Kebersamaan								
10	Selalu Berhemat Energi								
11	Peduli terhadap Makhluk Hidup								
12	Berbagai Pekerjaan								
13	Pahlawanku								
14	Benda-benda di Lingkungan Sekitar Kita								
15	Peristiwa dalam Kehidupan								

No	Tema	Jumlah Buku				Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah Dana	Total Dana
		Kls 1	Kls 2	Kls 4	Kls 5				
16	Kerukunan dalam Bermasyarakat								
17	Sehat itu Penting								
18	Bangga sebagai Bangsa Indonesia								
19	Agama Islam								
20	Agama Protestan								
21	Agama Katolik								
22	Agama Budha								
23	Agama Konghucu								
<b>Total</b>									

Kepala Dinas,

( ..... )

**Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Provinsi  
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru  
Tingkat SMP / SMPT**

Format 07B
Dibuat oleh Disdik Provinsi Diserahkan ke Kemdikbud

Status Sekolah : Negeri / Swasta  
Kab/Kota :  
Provinsi :

No	Mata Pelajaran	Jumlah Buku		Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah Dana	Total Dana
		Kls 7	Kls 8				
1	Bahasa Indonesia						
2	Bahasa Inggris						
3	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)						
4	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)						
5	Matematika						
6	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)						
7	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)						
8	Seni dan Budaya						
9	Prakarya						

No	Mata Pelajaran	Jumlah Buku		Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah Dana	Total Dana
		Kls 7	Kls 8				
10	Agama Islam						
11	Agama Protestan						
12	Agama Katolik						
13	Agama Budha						
14	Agama Konghucu						
<b>Total</b>							

Kepala Dinas,

( ..... )

Format 08
Dibuat oleh Disdik Provinsi Ditandatangani oleh Disdik Provinsi dan Disdik Kab/Kota

**Berita Acara Serah Terima Aset Negara  
Atas Hasil  
Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013  
Antara  
Pemerintah Provinsi  
dengan  
Pemerintah Kab./Kota .....**

**Nomor : .....**



Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ....  
NIP. .... dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ....., dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Provinsi .....

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA.

2. ....  
NIP. .... dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....., dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kabupaten/Kota .....

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar di wilayahnya, serta untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan, maka pada Tahun Anggaran 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi telah mengalokasikan dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 di Kab./Kota ..... Provinsi .....
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang sistem pendidikan nasional, yang antara lain disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks

Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasar pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Nomor: .....  
Tanggal ..... 2014,

### **Pasal 2**

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas buku teks pelajaran Kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru hasil Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan buku teks

pelajaran Kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru hasil Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dari PIHAK PERTAMA dalam jumlah dan kondisi lengkap, baik dan sesuai fungsinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

### **Pasal 3**

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan, pengelolaan, pengembangannya, serta pemanfaatannya di sekolah beralih kepada PIHAK KEDUA.

### **Pasal 4**

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Berita Acara ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Bantuan,

Pemberi Bantuan,

.....

.....